

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan orang asing ke Indonesia yaitu:

1. Alasan terjadinya tindak pidana penyelundupan orang asing ke Indonesia adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. Akibat hukum bagi pelaku dan barang bukti yaitu:
  - a. Terhadap Pelaku
    - 1) Terdakwa di pidana penjara
    - 2) Terdakwa membayar denda
    - 3) Terdakwa membayar biaya perkara
  - b. Terhadap Barang Bukti
    - 1) Barang Bukti dirampas untuk dimusnahkan
    - 2) Barang bukti dirampas untuk Negara
    - 3) Barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya
    - 4) Barang bukti digunakan dalam perkara lain.

#### **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Perlunya kerja sama yang lebih erat antara instansi pemerintah, kepolisian, maupun pihak terkait dalam menanggulangi kasus perdagangan dan penyelundupan orang asing

2. Pemerintah perlu memperluas lapangan pekerjaan, meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan guna menanggulangi masalah perdagangan manusia, serta sosialisasi bahaya perdagangan dan penyelundupan manusia, khususnya bagi masyarakat di pesisiran dan di pedalaman agar masyarakat Indonesia tidak menjadi korban maupun pelaku.